KOTA DEPOK

PARICARA DHARMA

SURAT PENGUKUHAN

NOMOR : 421.2/ 114 -Disdik/2015

Sehubungan dengan surat Saudara Ketua **Yayasan Aisyiyah** Nomor :08/TK ABA21/V/2015, tanggal 4 Mei 2015, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **TK Aisyiyah 21**, Study Kelayakan dari Ka. UPT. Pendidikan TK/SD Kecamatan Cipayung Dinas Pendidikan Kota Depok, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok menyatakan bahwa :

1. Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang **TK Aisyiyah 21** ternyata bahwa **TK** tersebut telah terdaftar di kantor kami dengan Surat Pendirian dari Dinas Pendidikan Kota Depok, Propinsi Jawa Barat dengan Nomor : 421.1/1137-Pendas, tanggal 29 Juli 2003, tentang Izin Operasional **TK Aisyiyah 21** di Jl. Raya Cipayung No. 28 Blok Rambutan Kel. Cipayung, Kec. Cipayung Kota Depok;
2. Surat pendirian tersebut kami *kukuhkan kembali* sebagai Surat Bukti Pendirian Sekolah selanjutnya;
3. Mendukung berdirinya pendirian *Unit Sekolah Baru (USB) Negeri* di Kota Depok;
4. Wajib melakukan daftar ulang *(herregistrasi) setiap 3 (Tiga) tahun sekali* kepada Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Surat pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali bila **TK Aisyiyah 21** yang bersangkutan tidak memenuhi lagi syarat-syarat yang ditentukan dan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan di kemudian hari.

Asli surat pengukuhan ini disampaikan kepada Ketua **Yayasan Aisyiyah** untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Depok
Pada Tanggal : 13 Juli 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA DEPOK

PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN

HERRY PANSILA, M.Sc
NIP.P.196706011986121001

Tembusan Yth :

1. Walikota Depok;
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Depok;
3. Kepala UPT.TK/SD Kec. Cipayung